



**PENETAPAN**  
**NOMOR 199 /PDT G/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara – perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**IR. IDA BAGUS GIRI**, selaku Pribadi, No. KTP:5107041802630001, beralamat di Jl. Ngurah Rai Gg Merak N0.06 LK Taman II Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Bali, yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **SONI WIJAYA, SH., M. AGUNG LAKSANA, SH., dan M. ALI MASYUM KHASBULLAH, SH.**, adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm “**SONI WIJAYA & PARTNERS**” beralamat di Bintaro Park Office, Plaza Bintaro Satoe, Jl. Bintaro Utama 1/I Bintaro Jaya- Jakarta Selatan 12330. yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.005/SW&P/SK/II/19 tertanggal 19 Februari 2019 (terlampir) ,yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

Lawan :

**KOMANG GEDE WIDIARTHA, MBA.**, selaku Pribadi, beralamat di Jalan Merpati I/H2 No.1 RT.008 Bintari, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, sekarang di Cluster Sevilla Blok CA No.19 Sekt XII-2B, BSD RT/RW.001/014, Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan , Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat perkara ;

Setelah membaca surat gugatan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar N0. 199/Pdt G/2019/PN Dps, tanggal 20 Pebruari 2019 ;

Menimbang , bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 15 Maret 2019 mencabut perkaranya yang

*Hal 1 dari 3 halaman putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Februari 2019 ,  
dibawah Nomor 199 /Pdt G/2019/PN.Dps tersebut ;

Menimbang , bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan  
oleh Penggugat di dalam ruang persidangan dan diajukan sebelum pemeriksaan  
perkara dilanjutkan , maka pencabutan gugatan penggugat cukup beralasan hukum  
dan dapat dikabulkan ;

Menimbang , bahwa karena gugatan penggugat dicabut , maka perkara  
tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Denpasar ;

Menimbang , bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh  
Penggugat , maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal - pasal dari perundang-undangan dan Peraturan lain yang  
bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 199/Pdt G/2019 /PN Dps  
Tanggal 7 Agustus 2019 dicabut ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara gugatan penggugat tersebut  
dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
ini sebesar Rp 986.000 ,- ( Sembilan ratus delapan puluh enam ribu  
rupiah ) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu , tanggal  
7 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum  
pada hari itu juga oleh kami : I Ketut Kimiarsa sebagai Hakim Ketua, I  
Wayan Kawisada ,S.H.,M.Hum dan Sri Wahyuni Ariningsih ,S.H.,M.H. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh A. A. Ayu Anom  
Puspadi ,S.H. Panitera Pengganti, serta Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya  
Penggugat ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

**I Wayan Kawisada ,S.H .,M.Hum**

**I Ketut Kimiarsa,S.H**

**Sri Wahyuni Ariningsih,S.H .,M.H**

*Hal 2 dari 3 halaman putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PN.Dps*



Panitera Pengganti ,

A.A Ayu Anom Puspadi ,S.H .

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNPB .....	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	870.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Meterai .....	Rp.	6.000,-

Jumlah ..... Rp. 986.000,-

( Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) , -

Hal 3 dari 3 halaman putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PN.Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 3 halaman putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PN.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)